



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 733 / Pid. Sus / 2019 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I KOMANG GEDE CATUR CITA;
Tempat Lahir : Badung;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 05 Nopember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja, No. 33, Br. Taman, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta / Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan **Pertama** Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan **Kedua** Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **1. I Ketut Bakuh, SH, MH, dkk**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, karena dipandang telah memenuhi syarat untuk mendampingi Terdakwa dan bertindak sebagai Penasihat Hukum atas diri terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di sidang Pengadilan Negeri Denpasar dan atas biaya Negara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum terdakwa yang mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan dan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019, sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Kamboja, No. 33, Br. Taman, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari DEWA (DPO) dan pada saat saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi AGUNG INDRA WIJAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa, disamping tempat Terdakwa duduk ditemukan sebuah bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto yang merupakan milik Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis habu tersebut tidak terdapat izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 245/NNF/2019 Tanggal 25 Pebruari 2019 yang diperiksa oleh HERMEIDI IRIANTO, IMAM MAHMUDI dan DEWI YULIANA, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1845/2019/NF berupa Kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kamboja, No. 33, Br. Taman, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DEWA (DPO) seharga Rp. 250.000,- dengan tujuan untuk digunakan sendiri, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari DEWA (DPO) kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dikamarnya dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang dibuat dari bekas botol minuman air mineral, dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukkan 2 buah pipet plastik dan salah satu pipet dimasukkan pipa kaca, kemudian shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menhisap asapnya melalui pipet plastic dengan mulut dan asapnya dikeluarkan dari hidung, selanjutnya sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 245/NNF/2019 Tanggal 25 Pebruari 2019 yang diperiksa oleh HERMEIDI IRIANTO, IMAM MAHMUDI dan DEWI YULIANA, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1845/2019/NF berupa Kristal bening dan 1846/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Badung diperoleh hasil bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu. Hal ini sesuai dengan surat Nomor : R/REKOM-02/II/2019/TAT tanggal 26 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT MASMINI Kepala BNN Kabupaten Badung selaku Ketua TAT Kab. Badung;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi I PUTU SUGIARTA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 08.00 Wita, disebuah rumah beralamat di Jalan Kamboja No. 33, Br. Taman, Kel/Desa. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari I KOMANG GEDE CATUR CITA adalah : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, ditemukan dalam bungkus rokok merek Gudang Garam disamping Terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merek ASUS;
- Bahwa saksi mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA dan berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA, memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA, mengaku mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, dengan alamat **"200 meter ke barat**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah di semak-semak samping tembok pura". Yang sebelumnya dipesan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, dari orang yang Terdakwa kenal bernama DEWA dengan cara menghubunginya lewat telepon untuk memesan shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan alamat seperti tersebut diatas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 08.00 Wita, disebuah rumah beralamat di Jalan Kamboja No. 33, Br. Taman, Kel/Desa. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA adalah : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, ditemukan dalam bungkus rokok merek Gudang Garam disamping Terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merek ASUS;
- Bahwa saksi mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang di Polres Badung dihadapan terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA dan berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA, memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama I Wayan Tama dan I Made Sukerta, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus;

dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB.: 245/NNF/2019 Tanggal 25 Pebruari 2019 yang diperiksa oleh HERMEIDI IRIANTO, IMAM MAHMUDI dan DEWI YULIANA, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1845/2019/NF berupa Kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi de charge) yaitu :

dr. A.A Gd Hartawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki keterampilan sebagai tukang dan memiliki pekerjaan dan mendapatkan uang, kemudian Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa baik menggunakan shabu atau tidak menggunakan shabu tidak ada keluhan fisik;
- Bahwa karena factor kerja yang berat dan jam kerja yang tinggi mendorong Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa saksi melakukan assessment terhadap Terdakwa di Lapas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwasaat ini sudah menjadi lebih baik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena disuruh dan diajak temannya supaya pekerjaannya dalam bekerja lebih kuat dan tahan lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 08.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jalan Kamboja No. 33, Br. Taman, Kel/Desa. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung seorang diri;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merek ASUS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan dalam bungkus rokok merek Gudang Garam yang terletak disampingnya duduk;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam bungkus rokok merek Gudang Garam dan meletakkannya disampingnya duduk;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah ditimbang dikantor Polisi baru mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, dengan alamat **"200 meter ke barat dari rumah di semak-semak samping tembok pura"**. Dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa pesan dari teman yang dikenalnya bernama DEWA dengan cara menghubunginya lewat telepon untuk memesan shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa disuruh menunggu, sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa diberikan alamat dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditelepon yaitu seperti alamat tersebut diatas, serta uangnya disuruh transfer setelah shabunya Terdakwa ambil dan akan dikirim Nomor Rekening. Kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengambil shabu tersebut yang ditemukan berupa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh DEWA dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi didalam kamar setelah menggunakan/konsumsi shabu tersebut sisanya terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti sebagaimana diuraikan di atas dan atas persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pukul 08.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jalan Kamboja No. 33, Br. Taman, Kel/Desa. Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung seorang diri;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam dan 1 (satu) unit handphone merek ASUS;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan dalam bungkus rokok merek Gudang Garam yang terletak disampingnya duduk;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam bungkus rokok merek Gudang Garam dan meletakkannya disampingnya duduk;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut namun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang dikantor Polisi baru mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, dengan alamat **"200 meter ke barat dari rumah di semak-semak samping tembok pura"**. Dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa pesan dari teman yang dikenalnya bernama DEWA dengan cara menghubunginya lewat telepon untuk memesan shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa disuruh menunggu, sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa diberikan alamat dengan cara ditelepon yaitu seperti alamat tersebut diatas, serta uangnya disuruh transfer setelah shabunya Terdakwa ambil dan akan dikirim Nomor Rekening. Kemudian Terdakwa langsung mencari dan mengambil shabu tersebut yang ditemukan berupa bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu sesuai dengan alamat yang diberikan oleh DEWA dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi didalam kamar setelah menggunakan/konsumsi shabu tersebut sisanya terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana disebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan **alternatif Kedua** dari Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak serta kewajiban tanpa didasarkan pada kualitas tertentu, yang melakukan perbuatan yang berdasarkan undang-undang ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan kepadanya mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah Terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA yang identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Dengan demikian “*unsur Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa terdakwa I KOMANG GEDE CATUR CITA pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Kamboja, No. 33, Br. Taman, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, **telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, dimana** awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DEWA (DPO) seharga Rp. 250.000,- dengan tujuan untuk digunakan sendiri, setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari DEWA (DPO) kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dikamarnya dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa bong yang dibuat dari bekas botol minuman air mineral, dimana ditutupnya dilubangi dan dimasukkan 2 buah pipet plastik dan salah satu pipet dimasukkan pipa kaca, kemudian shabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu Terdakwa membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap asapnya melalui pipet plastic dengan mulut dan asapnya dikeluarkan dari hidung,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB. : 245/NNF/2019 Tanggal 25 Pebruari 2019 yang diperiksa oleh HERMEIDI IRIANTO, IMAM MAHMUDI dan DEWI YULIANA, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar HARIS AKSARA, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1845/2019/NF berupa Kristal bening dan 1846/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narotika Golongan 1 No 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmen yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Badung diperoleh hasil bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu. Hal ini sesuai dengan surat Nomor : R/REKOM-02/II/2019/TAT tanggal 26 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI KETUT MASMINI Kepala BNN Kabupaten Badung selaku Ketua TAT Kab. Badung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa **unsur** Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu a quo adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif **Kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan terdakwa ini sangat menjadi pembelajaran bagi terdakwa, dan pula Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya, namun Terdakwa disatu sisi memang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya juga telah menyatakan bertobat dan berharap bisa memperbaiki hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum maupun barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **KOMANG GEDE CATUR CITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2019** oleh kami : I Dewa Made Budiwatsara, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH dan Ni Made Purnami, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Fajar Said, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gde Ginarsa, SH.

I Dewa Made Budiwatsara, SH., MH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.